



EDUKASI PENGISIAN SPT TAHUNAN KEPADA WAJIBPAJAK UMKM TAHUN PAJAK 2020 UNTUK MENGHIDARI ADANYA TAX AVOIDANCE DI WILAYAH KPP PRATAMA SUKOHARJO

Mujiyati¹⁾, M. Abdul Aris²⁾, Istighfarany Aishwarya Salma Pambudi³⁾,
Aisyah Chairunnisa Fatimah Farizky⁴⁾, Dwi Wulandari⁵⁾
¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
¹⁾mujiyati@ums.ac.id

ABSTRAK

Dirjen pajak telah menerbitkan Peraturan Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan secara online melalui e-filing. E-filing merupakan layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet. Dengan adanya *e-filing* wajib pajak dihimbau untuk melaporkan SPT Tahunan secara online atau e-filing. Namun realita di lapangan masih banyak pelaku UMKM belum memahami cara menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Kendala lainnya adalah adanya antisipasi pencegahan penularan covid-19 di seluruh dunia. Tujuan edukasi kepada wajib pajak ini adalah agar wajib pajak tidak menghindar melaksanakan kewajiban perpajakan (*tax avoidance*). Oleh karena itu tim Pengabdian kepada Masyarakat melalui Tax Center UMS Surakarta bekerja sama dengan KPP Sukoharjo melakukan edukasi dan pendampingan dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui e filing bagi UMKM di masa Pandemi Covid-19. Sasaran kegiatan ini adalah pengusaha UMKM yang ada di wilayah KPP Sukoharjo.

Keywords: Tax Avoidance, Annual SPT, e-filing, Covid-19, MSME

1. PENDAHULUAN

Ketaatan Wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan harapan yang ideal

dari pemerintah Indonesia. Disamping dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib diharapkan wajib pajak juga berperan aktif dalam meningkatkan pemasukan negara.

Namun demikian, tidak semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan selalu ada wajib pajak baik sebagai pengusaha atau perusahaan tertentu berupaya melakukan tindakan menghindari dari membayar pajak atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Pada umumnya wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, sehingga wajib pajak terdorong keinginan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan perlawanan terhadap peraturan perpajakan yang dapat dilakukan baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Perlawanan pasif bisa berupa hambatan untuk mempersulit pemungutan pajak. Biasanya, hambatan yang diberikan berhubungan erat dengan tujuan untuk mempertahankan struktur ekonomi perusahaan. Sedangkan perlawanan aktif berupa semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan dapat melakukan dengan cara meminimalkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal inilah yang kemudian disebut dengan istilah *tax avoidance*. Adapun penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Pada masa akhir pajak tahun, salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang untuk mengetahui jumlah pajak yang masih harus dibayar ataupun jumlah yang lebih dibayar. Untuk mengetahui jumlah pajak yang masih harus dibayar ataupun pajak yang lebih bayar, wajib pajak perlu mengurangi PPh Terutang dengan pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan. Wajib Pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, paling lambat pada batas akhir

penyampaian SPT Tahunan. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021. Wajib pajak diharapkan dapat melaporkan SPT sebelum tenggat waktu 31 Maret 2021 untuk Wajib Pajak orang Pribadi dan 30 April 2021 untuk WP badan. Tidak terkecuali, Wajib pajak pelaku UMKM yang mendapatkan insentif dari pemerintah, tetap wajib menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020. Selama pandemi COVID-19, UMKM mendapatkan stimulus berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP). Peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2021 tentang insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dijelaskan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun bisa mendapatkan insentif PPh Final DTP atas pajak yang disetor sendiri dan yang dipotong atau dipungut oleh pemungut pajak. Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak pihak yang bertransaksi dengan UMKM tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pihak UMKM. SPT Pajak Tahunan dilakukan dengan memberikan rekapitulasi peredaran bruto sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember 2020. Bila pada tahun 2020 lalu insentif baru mulai berlaku pada bulan April, maka wajib pajak juga harus melaporkan besaran pajak yang sudah dibayarkan.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah memberikan empat pilihan cara bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan kepada otoritas pajak. Cara pertama langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang kedua dikirim melalui pos ke KPP, ketiga dengan melalui jasa ekspedisi di KPP terdaftar, yang keempat adalah menggunakan e-filing milik

Ditjen Pajak. E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Ditjen Pajak di www.pajak.go.id. Atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang merupakan mitra DJP. Artinya, pelaporan pajak bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, asalkan tidak melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara konvensional, yaitu wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak. Sistem pelaporan SPT online memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT antara lain; mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak online dapat menghemat waktu; mengurangi tatap muka secara langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP. Pelaporan SPT secara online dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean Panjang; mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan mengurangi pengurangan penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.

Di masa pandemi covid pada dua tahun terakhir ini menyampaikn SPT dengan on line sangat menguntungkan bagi semua pihak, disamping mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19, wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan bertemu langsung dengan petugas pajak, namun pelaporan SPT dapat dialkukan di mana saja,

kapan saja yang penting tersedia koneksi internet. Namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum familier dan belum mengetahui bagaimana melakukan pelaporan pajak melalui e-filing khususnya UMKM yang berdomisili di wilayah KPP Pratama Sukoharjo.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM di wilayah KPP Sukorhajo adalah

1. Wajib Pajak belum mengetahui penghitungan pajak yang harus diperhitungkan pada akhir tahun pajak.
2. Wajib Pajak belum mengetahui panduan peraturan yang berkaitan dengan insentif Pajak Penghasilan
3. Wajib Pajak belum memahami bagaimana mempersiapkan dokumen untuk pelaporan SPT Tahunan.
4. Wajib Pajak belum mengetahui tatacara melaporkan SPT Tahunan dengan e filing.

Berdasar uraian di atas Tim Pengabdian masyarakat Tax Center Surakarta bekerja sama dengan KPP Pratama Sukoharjo memberikan edukasi dan pelatihan tatacara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e filing sampai mendapatkan bukti lapor SPT Tahunan selesai kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berdomisili di wilayah KPP Pratama Sukoharjo. Disinyalir apabila wajib pajak merasa kesulitan dan putus asa akibat dari permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaporan dengan *e filing*, maka wajib pajak akan melakukan tindakan *tax avoidance*, yaitu penghindaran kewajiban perpajakan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid -19, yaitu bulan Januari sampai dengan April 2021. Pada periode tersebut pemerintah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Demikian pula di wilayah pemerintah Sukoharjo juga membatasi volume aktivitas tatap muka secara langsung, sehingga pelaksanaan edukasi kepada pengusaha UMKM dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara luring.

Edukasi secara online, yaitu edukasi

kepada wajib pajak UMKM dengan melalui e mail maupun chatting dengan whatsapp, edukasi ini meliputi informasi mengenai peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban pajak UMKM, tata cara pelaporan, dan teknis menggunakan e filing. Edukasi secara luring yaitu wajib pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak KPP Sukoharjo dengan mengisi SPT Tahunan secara langsung di KPP Sukoharjo, atau tempat-tempat pojok Pajak yang telah dipilih oleh KPP Sukoharjo dibawah bimbingan Tim Pengabdian Masyarakat sampai Wajin Pajak UMKM selesai dan Wajib Pajak bersangkutan mendapatkan bukti telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun bersangkutan. Teknis pelaksanaannya adalah, tim dibagi dalam 2 desk, desk satu melayani konsultasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan atas UMKM, desk 2 melayani teknis pelaksanaan pelaporan e filing. Edukasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan daring dan dengan luring, apabila dengan daring wajib pajak belum faham wajib pajak membuat perjanjian dengan tim untuk bertemu langsung mengkonsultasikan permasalahan yang dialami sampai permasalahan benar-benar terselesaikan.

Pelaksanaan edukasi dan pendampingan pelaporan dengan e filing tim pengabdian berkoordinasi dengan KPP Pratama Sukoharjo dan Relawan Pajak UMS agar program pengabdian dapat mencapai tujuan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya wajib pajak, demikian halnya memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka mensukseskan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Photo2 kegiatan dilampirkan dalam laporan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjelaskan bahwa

wajib pajak pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau lebih dikenal sebagai UMKM, yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun mengalami penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5%. PPh Final ini merupakan pajak yang dikenakan sesuai tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan atau omzet yang diterima maupun diperoleh selama satu tahun. PPh Final langsung ini dibayarkan ketika penghasilan diterima. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menyederhanakan penghitungan pajak dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, terutama yang masih dalam tahap berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan keuangan dengan baik.

Dengan penurunan tarif tersebut, diharapkan dapat memunculkan banyak UMKM baru khususnya dalam basis Wajib Pajak sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 memberi keuntungan bagi wajib pajak UMKM yaitu; (1). Administrasi perpajakan menjadi jauh lebih mudah, (2). menjadikan PPh Final sebagai sebuah pilihan, (3). Membuat pembukuan jadi lebih mudah.

Penurunan PPh Final menjadi 0,5% memiliki sasaran tertentu dan tidak berlaku pada seluruh pelaku UMKM. Sasaran PPh Final 0,5 % ini diperuntukkan bagi UMKM yang

memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. UMKM tersebut antara lain, toko/kios/kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

merupakan UMKM konvensional (*offline*) maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial).

Cara Penghitungan PPh final untuk UMKM adalah sangat mudah dan sederhana yaitu cukup menjumlahkan omzet dalam sebulan, kemudian dikalikan dengan 0,5%. Pajak UMKM tersebut dapat dibayarkan secara langsung (*offline*) maupun *online* melalui DJP

Online. Keuntungan dari adanya PPh final dan fasilitas pembayaran tersebut antara lain: UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana, tarif pajak rendah merangsang orang untuk berwirausaha, mendorong kepatuhan pelaku UMKM membayar pajak, serta pelaku UMKM bisa

memiliki pembukuan yang tersusun rapi dan baik.

Jadwal pelaksanaan Pelatihan dilakukan secara temporer sesuai dengan kesepakatan tim pengabdian dengan pengusaha UMKM. Adapun jadwal dan materi pelatihan dapat dirangkup dalam table berikut:

Waktu	Materi Pelatihan	Kompetensi Dasar
11 Februari 2021	1. Kesadaran Pajak dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.	Setelah mengikuti pelatihan ini para pengusaha UMKM diharapkan mengerti hak dan kewajiban warga negara, agar tidak menghindari kewajiban perpajakan (<i>tax avoidance</i>)
24 Februari 2021	2. E SPT Tahunan (<i>e filing</i>)	Setelah mengikuti pelatihan ini pengusaha UMKM mengerti cara mengaplikasikan <i>e filinf</i>
27 Februari 2021	3. Pengisian 1770SS	Setelah mengikuti pelatihan ini pengusaha UMKM diharapkan mampu cara penyampaian SPT Tahunan 1770SS melalui laman E filing
2 Maret 2021	4. Pengisian 1770S	Setelah mengikuti pelatihan ini pengusaha UMKM diharapkan melakukan cara penyampaian SPT Tahunan 1770 S melalui laman E filing
4 Maret	5. FAQ	Materi ini menjelaskan kepada pengusaha UMKM tentang pertanyaan-pertanyaan terkait EFIN, e-filing, dan troubleshoot dalam laman djonline.pajak.go.id

Realisasi di lapangan masih banyak dijumpai wajib yang belum tahu peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM dan tatacara perhitungan Pajak UMKM, serta tatacara pelaporan pajak melalui e filing menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak wajib pajak yang enggan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh DJP melalui KPP di wilayah wajib pajak berdomisili, hal ini disebabkan sosialisasi masih melalui zoom, dan website djp.pajak, serta seminar-seminar yang diselenggarakan DJP di tempat yang

tidak terjangkau oleh wajib pajak, atau kalo terjangkaupun wajib pajak merasa enggan untuk mengikuti. Alasan pertama tidak ingin berkerumun karena adanya pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Alasan yang kedua masih merasa gagap teknolgi terhadap aplikasi zoom dan media social milik DJP. Hal ini karena wajib pajak enggan mengikuti membaca dan atau mengikuti sosial media milik DJP, informasi pada media berita online maupun offline, serta enggan menonton acara-acara sosialisasi pajak dan berita lewat radio radio maupun televisi. Dengan

mendapatkan edukasi pendampingan pelaporan pajak dengan e filing ini, maka diharapkan wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mampu melaksanakan pelaporan secara mandiri, sehingga diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh tim pengabdian masyarakat ini mendapat sambutan positif dari wajib pajak UMKM dan yang sangat menggembirakan, hal ini ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang melakukan konsultasi dan bimbingan apada saat akan

melakukan pelaporan pajak usaha UMKM yang bersangkutan. Para wajib pajak banyak yang menyadari pentingnya pemahaman terhadap penghitungan dan pelaporan pajak atas usaha mereka. Setelah mendapat edukasi pelaporan SPT dengan e filing ini wajib pajak merasakan manfaat yang didapatkan yaitu memahami tatacara penghitungan pajak penghasilan dan pelaporan dengan e filing. Dengan memahami perhitungan pajak penghasilan dan pelaporan dengan benar serta sesuai dengan peratur perpajakan akan menjadikan pengusaha lebih tenang karena berharap tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan di kemudian hari. Disamping itu mereka menyadari membayar pajak dan melapor pajak dengan online lebih mudah dan tidak merepotkan wajin pajak.

5. REFERENSI

- Mujiyati, M. Abdul Aris (2020). *Inti Perpajakan Indonesia*, Surakarta: University Muhammadiyah Press.
- PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020, *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Buku 2. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- www.pajak.go.id
- <https://news.ddtc.co.id/>

LAMPIRAN 1

PHOTO KEGIATAN



Gambar 1 : Pembukaan Bersama Relawan Tax Center UM Ssetelah melakukan Edukasi di Pojok Pajak TransMart



Gambar 2: Photo Bersama dengan Petugas KPP Sukoharjo di Pojok Pajak Hartono Mall



Gambar 3: Melayani Pendampingan Wajib Pajak



Gambar 4: Penutupan Pengabdian di Kantor KPP Sukoharjo